



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATIBIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/249 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PELAKSANA RAZIA PENERTIBAN
ANGKUTAN BARANG DAN BUS KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM
UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG ANTAR KOTA DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dalam pelaksanaan Razia Penertiban Angkutan Barang dan Bus Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu diberikan Insentif Kepada Petugas Pelaksana Razia dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Insentif Kepada Petugas Pelaksana Razia Penertiban Angkutan Barang dan Bus Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan insentif sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERHUBUNGAN	
KABAG HUKUM	

9


Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 MARET 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/249 TAHUN 2025
TANGGAL 10 MARET 2025

BESARAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PENERTIBAN PETUGASPELAKSANA
RAZIA PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG DAN BUSKEGIATAN PENYEDIAAN
ANGKUTAN UMUM UNTUK JASAANGKUTAN ORANG DAN BARANG ANTAR
KOTA DALAM1 (SATU) DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNSUR	JUMLAH PERSONIL	BESARNYA INSENTIF PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Personil Perhubungan	9	100.000	
2	POM	2	100.000	
3	POLANTAS	4	100.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERHUBUNGAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS